



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3214/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 2597/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1824/UN57/HK.03/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan nama anggota senat dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1824/UN57/HK.03/2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2597/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1824/UN57/HK.03/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025, sehingga susunan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1824/UN57/HK.03/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 12 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 3214/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 2597/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
 TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025.

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025

No.	Nama	NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Drs. Sujatmiko, M.P.A.	196210152024211001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua Senat
2.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.	198908282022031009	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Hukum	Sekretaris Senat
3.	Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si.	196206012021212001	Dekan	Anggota Senat
4.	Wahyu Prabowo, S.H., M.H.	198706102015041003	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota Senat
5.	Fadlurrahman, S.IP., M.P.A	199201022018041K162	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Anggota / <i>Ex Officio</i> )	Anggota Senat
6.	Ari Mukti, S.Sos., M.A.P.	198804262019031008	Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Anggota / <i>Ex Officio</i> )	Anggota Senat
7.	Tri Asih Wismaningtyas, S.I.A., M.A.	199402122019032027	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara	Anggota Senat
8.	Prinisia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.Kom.	198801072019032011	Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi (Anggota / <i>Ex Officio</i> )	Anggota Senat
9.	Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom.	198803242019032014	Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi (Anggota / <i>Ex Officio</i> )	Anggota Senat
10.	Fitria Khairum Nisa, S.I.Kom., M.Si.	199104172019032017	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi	Anggota Senat

11.	Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H.	199005152019031010	Ketua Jurusan Hukum (Anggota / <i>Ex Officio</i> )	Anggota Senat
12.	Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum.	198712112022032006	Sekretaris Jurusan Hukum (Anggota / <i>Ex Officio</i> )	Anggota Senat

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 12 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002